

## TUGAS DAN FUNGSI BIDANG ASET

### TUGAS :

Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah agar pengelolaan barang milik daerah yang dikelola sesuai prosedur, efisien dan efektif.

### FUNGSI:

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Aset;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah;
- c. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- e. pengoordinasian penyusunan laporan pengelolaan barang milik daerah;
- f. pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. pengoordinasian inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah;
- h. pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- i. pemanfaatan barang milik daerah;
- j. pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- k. pengoordinasian penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Aset; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aset, terdiri atas :

- a. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan;
- b. Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi; dan
- a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian.

## **SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN**

1. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah;
  - c. pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah;
  - d. penyusunan buku induk inventarisasi dan rekapitulasi barang milik daerah;
  - e. pelaksanaan penatausahaan, inventarisasi, verifikasi penyerahan hasil pengadaan barang milik daerah dari SKPD;
  - f. pelaksanaan pengamanan administrasi, fisik dan hukum atas seluruh barang milik daerah;
  - g. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan inventarisasi dan mekanisme penghapusan barang milik daerah;
  - h. pengumpulan, penyusunan, dan pengolahan data rencana penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
  - i. penyiapan administrasi pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
  - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **SUB BIDANG PENILAIAN DAN OPTIMALISASI**

1. Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi mempunyai tugas melaksanakan penilaian dan optimalisasi barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penilaian dan optimalisasi barang milik daerah;
  - c. penyiapan bahan penyusunan tata cara penilaian barang milik daerah;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penilaian, optimalisasi dan pemeliharaan barang milik daerah;
  - e. penyiapan bahan pengadaan barang milik daerah;
  - f. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - g. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah hasil pengadaan dan penerimaan hibah;

- h. penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan serta pelaporan barang milik daerah;
- i. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN PENGENDALIAN**

1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pengendalian barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
  - c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD) dari masing-masing SKPD;
  - d. penyusunan rekapitulasi mutasi barang milik daerah dan laporan pengguna barang serta pemeliharaan barang milik daerah dari masing-masing SKPD secara berkala;
  - e. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada pengurus barang dan penyimpan barang di SKPD;
  - f. penyusunan Keputusan Bupati tentang pengurus dan penyimpanan barang atau sebutan lainnya;
  - g. pelaksanaan evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah;
  - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.